



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 253 / 420 / 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BANTUAN BIAYA PERSONAL PENDIDIKAN/
KARTU PARIAMAN PINTAR TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Walikota Pariaman Nomor 16 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Pariaman Pintar, perlu dibentuk Tim Pengelola Bantuan Biaya Personal Pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022;


6. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 16 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberiaan Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Pariaman Pintar;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Bantuan Biaya Personal Pendidikan/Kartu Pariaman Pintar Tahun 2023 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Bantuan Personal Pendidikan/ Kartu Pariaman Pintar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagaimana dengan tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu melalui Kartu Pariaman Pintar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Kota Pariaman Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 12 September 2023

WALIKOTA PARIAMAN




GENIUS UMAR

PAK/P KOORDINASI PROPOSAL KEKUM KOTA PARIAMAN	
NO/TAHUN	PASAP/TGL
11/9-23	11/9-23
10/9-23	10/9-23
15-23	15-23

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 253 / 420 / 2023
 TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2023
 TENTANG : TIM PENGELOLA BANTUAN BIAYA PERSONAL PENDIDIKAN/
 KARTU PARIAMAN PINTAR TAHUN 2023

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	DR. H. Genius Umar, S. Sos, M. Si	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Drs. Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Yota Balad, S.STP, M. Si	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Koordinator
4.	Drs. Yaminu Rizal, M. Si	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Koordinator
5.	Drs. Kanderi, MM	Kepala Dinas Dikpora	Penanggung Jawab
6.	Buyung Lapau, S. Sos, M. Si	Kepala BPKPD	Anggota
7.	Muhammad Roem, SH, MM	Kepala Dinas Sosial	Anggota
8.	Indra Syamsu, SH	Kabag Hukum	Anggota
9.	Masrimfi Noor, SE, MM	Sekretaris Dinas Dikpora	Anggota
10.	Drs. Suhaimi	Kabid Dikdas	Ketua Pelaksana
11.	Dasrinawati, S. Pd	Kasi Kurikulum dan Peserta Didik Dikdas	Ketua Tim Verifikasi
12.	Rifna Hayati, S. Pd.	Analisis SDM Dikdas	Verifikator
13.	Mulyadi, S.Pd	Kasi Kelembagaan dan Sarpras Dikdas	Verifikator
14.	Qadri Eka Putra, ST	Kasubag Program dan Kepegawaian	Verifikator
15.	Nildawati, SE, MM	Staf Dikdas	Verifikator
16.	Elvis Betrizon	Staf Dikdas	Verifikator
17.	Zulham	Staf Dikdas	Verifikator
18.	Wahyu Pratama, SE	Staf Dikdas	Verifikator
19.	Gustina Elia Sapira, SE	Staf Dikdas	Verifikator
20.	Junaidi, SE	Staf Dikdas	Verifikator

WALIKOTA PARIAMAN,

 GENIUS UMAR

PEMERINTAH KABUPATEN PARIAMAN
 DINAS PENDIDIKAN, YOUTH AND CULTURE
 11/9.23
 8/9/23
 18/9.23